

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kasus pembunuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku di Indonesia sudah ditahap mengkhawatirkan. Perlu adanya kebijakan perumusan hukum pidana yang merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum pidana. Kesalahan atau kelemahan pada tahap ini dapat berdampak negatif terhadap upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan pada tahap selanjutnya. Sehingga menjadi urgensi untuk merumuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi peraturan hukum yang lebih baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan, dan pelaksana guna menciptakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan saat ini dan untuk masa yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan segala permasalahan kejahatan remaja khususnya tindak pidana serius seperti pembunuhan dan menghindari tumpang tindih atau konflik dengan peraturan hukum lainnya.
2. Penetapan peraturan perundang-undangan melibatkan pembahasan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan datang (*ius constituendum*). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sudah sesuai dengan kebutuhan saat ini namun mungkin perlu ditinjau kembali untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Formulasi konsep ideal tentang pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur dalam tindak pidana pembunuhan dengan membandingkan Amerika Serikat dan Korea Selatan dapat menjadi jawaban atas kebutuhan hukum di masa yang akan datang. Sebagai langkah preventif dapat dipertimbangkan untuk menghapus aturan tentang pemberian ancaman pidana maksimal  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana penjara maksimal bagi orang dewasa atas tindak pidana pembunuhan. Hakim hendaknya memperhatikan pedoman atau prinsip dalam menjatuhkan sanksi kepada anak. Sistem

pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus dilaksanakan secara hati-hati dan selektif dengan mempertimbangkan tingkat kematangan mereka yang berbeda-beda. Penulis berpandangan untuk tindak pidana yang serius seperti pembunuhan perlu adanya modifikasi konsep ideal tentang pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah khususnya pembuat undang-undang perlu mewujudkan formulasi konsep ideal untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menghapuskan ketentuan anak hanya dapat menerima  $\frac{1}{2}$  dari hukuman maksimum bagi orang dewasa dengan tujuan menjadi *deterrent effect* atau langkah preventif agar kedepannya kasus pembunuhan oleh anak di bawah umur dapat berkurang.
2. Menerapkan hal serupa dengan Korea Selatan tentang tidak memberlakukan hukuman mati dan juga hukuman seumur hidup kepada anak di bawah umur tetapi tetap memberikan hukuman yang berat bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan (15 tahun). Hal ini karena Indonesia dan Korea Selatan memiliki budaya masyarakat dan sistem hukum yang mirip, yaitu *Civil Law*.
3. Kepada orang tua diharapkan dapat memberikan edukasi dan pengawasan agar faktor-faktor yang berpotensi anak di bawah umur untuk melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan dapat dicegah.